



P U T U S A N

Nomor 401/Pid.B/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Wahyudi Tanjung Alias Cik'ul Bin Sayuti Tanjung**
2. Tempat lahir : Kampung Tengah
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 23 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Akana Residence 2 Blok A2,
RT. 024, Desa Pondok Meja, Kec. Mestong,
Kab. Muaro Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 401/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 23 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 401/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi Tanjung Alias Cik'ul Bin Sayuti Tanjung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna silver, tahun 2024, Nopol: BH 5429 HO, Noka: MHIJM9139RK744679, STNK an. Sri Handayani;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Iphone 11 warna putih;Dikembalikan kepada Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan yang telah dilakukan dan mohon putusan ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-190/JBI/09/2024 tanggal 13 September 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa Terdakwa Wahyudi Tanjung Alias Cik'ul Bin Sayuti Tanjung bersama-sama dengan Albertus Robin Carniando Sinaga Alias Ando (DPO) pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Lorong Cendana RT 03, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama dengan Ando dan sepupu Terdakwa berbonceng 3 (tiga) menggunakan sepeda motor dengan tujuan ingin mengantarkan sepupu Terdakwa pulang ke Talang Gulo dan saat tiba di Simpang Rimbo, lalu kendaraan Terdakwa mendekati Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila dan Saksi Ashar Farid Azizi yang sedang menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Nopol BH 5429 HO. Selanjutnya Ando berkata "iringi kami nak ngantar cewek ni ke Talang Gulo, minyak motor nak habis" dan setelah itu Terdakwa langsung menaiki sepeda motor Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila dan mengemudikan sepeda motor tersebut dengan berbonceng 3 (tiga) dengan Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila dan Saksi Ashar Farid Azizi sambil beriringan dengan Ando. Setelah sampai di dekat Hotel Grand sepupu Terdakwa tersebut pergi dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa, Ando, Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila dan Saksi Ashar Farid Azizi pergi dengan berbonceng 4 (empat) berkeliling-keliling hingga ke arah Citra Raya City dan kemudian mengantarkan Saksi Ashar Farid Azizi pulang ke Simpang Rimbo. Setelah itu Terdakwa, Ando dan Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila keliling lagi dan kembali lagi ke rumah Saksi Ashar Farid Azizi untuk mengambil *handphone* merk Iphone 11 milik Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila yang sebelumnya ditiptkan kepada Saksi Ashar Farid Azizi;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah *handphone* diambil, Terdakwa meminjam *handphone* tersebut dengan alasan untuk membuka aplikasi Dana dan Terdakwa menggajak Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila untuk menuju ke sebuah kost di daerah Cendana, lalu Ando meminjam sepeda motor milik Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila tersebut dengan alasan untuk mengisi akun Dana, namun sampai dengan sekarang *handphone* dan sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila. Selanjutnya *handphone* tersebut oleh Terdakwa dijual kepada Dayat sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh juta rupiah) dan terhadap sepeda motor tersebut oleh Ando dijual kepada Wak Celi sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila mengalami kerugian sekitar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Wahyudi Tanjung Alias Cik'ul Bin Sayuti Tanjung bersama-sama dengan Albertus Robin Carniando Sinaga Alias Ando (DPO) pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Lorong Cendana RT 03 Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama dengan Ando dan sepupu Terdakwa berbonceng 3 (tiga) menggunakan sepeda motor dengan tujuan ingin mengantar sepupu Terdakwa pulang ke Talang Gulo dan saat tiba di Simpang Rimbo, lalu kendaraan Terdakwa mendekati Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila dan Saksi Ashar Farid Azizi yang sedang menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Nopol BH 5429 HO. Selanjutnya Ando berkata "iringi kami nak ngantar cewek ni ke Talang Gulo, minyak motor nak habis" dan setelah itu Terdakwa langsung

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaiki sepeda motor Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila dan mengemudikan sepeda motor tersebut dengan berbonceng 3 (tiga) dengan Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila dan Saksi Ashar Farid Azizi sambil beriringan dengan Ando. Setelah sampai di dekat Hotel Grand sepupu Terdakwa tersebut pergi dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa, Ando, Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila dan Saksi Ashar Farid Azizi pergi dengan berbonceng 4 (empat) berkeliling-keliling hingga ke arah Citra Raya City dan kemudian mengantarkan Saksi Ashar Farid Azizi pulang ke Simpang Rimbo. Setelah itu Terdakwa, Ando dan Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila keliling lagi dan kembali lagi ke rumah Saksi Ashar Farid Azizi untuk mengambil *handphone* merk Iphone 11 milik Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila yang sebelumnya ditiptikan kepada Saksi Ashar Farid Azizi;

Bahwa setelah *handphone* diambil, Terdakwa meminjam *handphone* tersebut dengan alasan untuk membuka aplikasi Dana dan Terdakwa menggajak Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila untuk menuju ke sebuah kost di daerah Cendana, lalu Ando meminjam sepeda motor milik Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila tersebut dengan alasan untuk mengisi akun Dana, namun sampai dengan sekarang *handphone* dan sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila. Selanjutnya *handphone* tersebut oleh Terdakwa dijual kepada Dayat sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh juta rupiah) dan terhadap sepeda motor tersebut oleh Ando dijual kepada Wak Celi sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila mengalami kerugian sekitar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Rafa Azanka Dariya Aqila, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa Wahyudi Tanjung Alias Cik'ul Bin Sayuti Tanjung bersama-sama dengan Albertus Robin Carniando Sinaga Alias Ando (DPO) pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Lorong Cendana RT. 03, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danau Sipin telah melakukan penggelapan sepeda motor dan *handphone* milik Saksi Rafa Azanka Dariya Aqila;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan Albertus Robin Carniando Sinaga Alias Ando yang mana Saksi baru mengenalnya pada waktu hari kejadian;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone 11 warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna abu-abu tahun 2024, Nopol BH 5429 HO, dan STNK atas nama Sri Handayani;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah dengan cara meminjam sepeda motor Saksi dengan alasan ingin mengisi akun Dana, sedangkan *handphone* Saksi dipinjam Terdakwa untuk di simpan dengan alasan agar tidak bisa di lacak keberadaan Saksi melalui *handphone* tersebut;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut pada Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama dengan teman Saksi yakni Saksi Lutfi Haqqon Nafis mengendarai sepeda motor;
- Bahwa kemudian saat berada di warung, saat Saksi sedang membeli rokok kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) perempuan yang menemui Saksi dan salah satu dari mereka meminta Saksi agar mengiringi sepeda motor mereka karena takut kehabisan bensin dan minta diantar ke dekat jualan bakso dekat Hotel Grand;
- Bahwa kemudian Saksi berbonceng 4 (empat) dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi mengiringi sepeda motor 1 (satu) orang wanita tersebut dan sampai di dekat Hotel Grand, wanita tersebut mengatakan "sudah sampai sini be lah" dan wanita tersebut langsung pergi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan teman Saksi dan 2 (dua) orang laki-laki tersebut diajak berkeliling Kota Jambi;
- Bahwa setelah berkeliling, lalu Saksi Lutfi Haqqon Nafis diantar pulang dengan membawa *handphone* milik Saksi;
- Bahwa setelah mengantarkan Saksi Lutfi Haqqon Nafis, Saksi masih sempat diajak berkeliling lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Ando dan Saksi ke rumah Saksi Lutfi Haqqon Nafis untuk mengambil *handphone* milik Saksi dan saat *handphone* diambil kembali dari rumah Saksi Lutfi Haqqon Nafis,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa meminjam *handphone* milik Saksi dengan alasan ingin menelfon dan selesai menelfon *handphone* tersebut langsung diserahkan Terdakwa kepada Albertus Robin Carniando Sinaga Alias Ando saat di perjalanan dan *handphone* tersebut Saksi minta namun tidak diberikan dengan alasan takut nanti abang Saksi bisa melacak keberadaan Saksi dan setelah itu akhirnya Saksi dibawa ke sebuah kos di Cendana;

- Bahwa saat di depan kos tersebut Albertus Robin Carniando Sinaga Alias Ando meminjam sepeda motor saksi dengan alasan ingin mengisi akun Dana dan Saksi disuruh masuk ke dalam kos tersebut yang merupakan kamar kos milik teman Albertus Robin Carniando Sinaga Alias Ando dan hingga saat ini sepeda motor dan *handphone* Saksi tidak di kembalikan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila mengalami kerugian sekitar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di sidang pengadilan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya seperti yang ada di BAP;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. Ashar Farid Azizi, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Wahyudi Tanjung Alias Cik'ul Bin Sayuti Tanjung bersama-sama dengan Albertus Robin Carniando Sinaga Alias Ando (DPO) pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Lorong Cendana RT. 03, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin telah melakukan penggelapan sepeda motor dan *handphone* milik Saksi Rafa Azanka Dariya Aqila;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui jika Saksi Rafa Azanka Dariya Aqila tidak pulang ke rumah dari orang tuanya dan saat Saksi Rafa Azanka Dariya Aqila sudah pulang ke rumah barulah Saksi mengetahui jika barang-barang miliknya dipinjam orang dan tidak dikembalikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban yang bernama Rafa Anzaka Dariya Aqila tersebut yang merupakan sepupu Saksi sendiri;
- Bahwa yang Saksi ketahui barang yang telah digelapkan tersebut adalah berupa 1 (satu) unit *handphone* Iphone 11 warna putih dan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Beat warna abu-abu tahun 2024, Nopol BH 5429 HO dengan STNK an. Sri Handayani;

- Bahwa yang dikatakan Saksi Rafa Azanka Dariya Aqila kepada Saksi saat itu jika barang-barang miliknya tersebut telah dipinjamkan dengan alasan untuk mengisi akun Dana namun tidak di kembalikan;
- Bahwa setelah Saksi mencari tahu dari Saksi Lutfi Haqqon Nafis, awalnya Saksi Rafa Azanka Dariya Aqila pergi bersama dengan Ando dan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Rafa Azanka Dariya Aqila mengalami kerugian yang jika ditaksir sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di sidang pengadilan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya seperti yang ada di BAP;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Lutfi Haqqon Nafis, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Wahyudi Tanjung Alias Cik'ul Bin Sayuti Tanjung bersama-sama dengan Albertus Robin Carniando Sinaga Alias Ando (DPO) pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Lorong Cendana RT. 03, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin telah melakukan penggelapan sepeda motor dan *handphone* milik Saksi Rafa Azanka Dariya Aqila;
- Bahwa barang yang digelapkan tersebut adalah berupa 1 (satu) unit *handphone* Iphone 11 Putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna abu-abu, tahun 2024 dengan nopol BH 5429 HO an. Sri Handayani;
- Bahwa yang Saksi ketahui pelakunya adalah 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi kenal yaitu Ando yang tinggal di dekat rumah Saksi di perumahan Bogenvile, sedangkan pelaku lainnya Saksi tidak kenal namun Saksi masih ingat dengan wajahnya yakni Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan cerita dari Saksi Rafa Azanka Dariya Aqila, Ando ada meminjam sepeda motornya dan *handphone* miliknya dengan alasan untuk mengisi akun Dana namun tidak dikembalikan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadian tersebut yakni pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi Rafa Azanka Dariya Aqila berboncengan sepeda motor dan setelah selesai belanja di sebuah toko di pinggir jalan daerah Simpang Rimbo datang Ando mendekati Saksi dan Saksi Rafa Azanka Dariya Aqila dengan menggunakan sepeda motor berbonceng 3 (tiga) dengan seorang laki-laki dan Perempuan;
- Bahwa saat bertemu tersebut Ando mengatakan “tolong iringi kami nak ngantar cewek ni ke Talang Gulo, minyak aku nak abis” dan Saksi jawab “dak biso bang kawan aku nak balek”;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung turun dari motornya dan naik ke motor Saksi Rafa Azanka Dariya Aqila dan langsung duduk di depan mengemudikan motor tersebut sambil berkata “biar abang yang bawa biar cepat”;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rafa Azanka Dariya Aqila dibawa berjalan menuju dekat Hotel Grand sedangkan Ando berboncengan dengan teman perempuannya dan sampai di dekat Hotel Grand tersebut berhenti sebentar dan perempuan tersebut pergi dengan membawa motor;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rafa Azanka Dariya Aqila, Terdakwa dan Ando berbonceng 4 (empat) dengan sepeda motor dikendari Ando dan diajak berkeliling-keling;
- Bahwa pada saat di perjalanan Saksi sempat menanyakan “nak kemano lagi bang” dan dijawab Ando agak marah dan mengatakan “sibuk nian kau ni, balek bae la kau”;
- Bahwa kemudian Saksi pun diantar pulang ke rumah Saksi dengan membawa *handphone* milik Saksi Rafa Azanka Dariya Aqila dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan Ando dan Saksi Rafa Azanka Dariya Aqila datang lagi ke rumah Saksi dan saat itu Saksi Rafa Azanka Dariya Aqila meminta kembali *handphone* miliknya dan setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi apa yang dialami Saksi Rafa Azanka Dariya Aqila;
- Bahwa Terdakwa merupakan teman Ando yang bertemu saat Saksi di warung daerah Simpang Rimbo;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di sidang pengadilan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya seperti yang ada di BAP;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Jmb



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Wahyudi Tanjung Alias Cik'ul Bin Sayuti Tanjung bersama-sama dengan Albertus Robin Carniando Sinaga Alias Ando (DPO) pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Lorong Cendana RT.03, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin telah melakukan penggelapan sepeda motor dan *handphone* milik Saksi Rafa Azanka Dariya Aqila;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut yakni bermula pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama dengan Ando dan sepupu Terdakwa berbonceng 3 (tiga) menggunakan sepeda motor dengan tujuan ingin mengantar sepupu Terdakwa pulang ke Talang Gulo dan saat tiba di Simpang Rimbo, lalu kendaraan Terdakwa mendekati Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila dan Saksi Lutfi Haqqon Nafis Haqqin Nafis yang sedang menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Nopol BH 5429 HO;
- Bahwa selanjutnya Ando berkata "iringi kami nak ngantar cewek ni ke Talang Gulo, minyak motor nak habis" dan setelah itu Terdakwa langsung menaiki sepeda motor Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila dan mengemudikan sepeda motor tersebut dengan berbonceng 3 (tiga) dengan Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila dan Saksi Lutfi Haqqon Nafis Haqqin Nafis sambil beriringan dengan Ando;
- Bahwa setelah sampai di dekat Hotel Grand, sepupu Terdakwa tersebut pergi dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa, Ando, Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila dan Saksi Lutfi Haqqon Nafis Haqqin Nafis pergi dengan berbonceng 4 (empat) berkeliling-keliling hingga ke arah Citra Raya City dan kemudian mengantarkan Saksi Lutfi Haqqon Nafis Haqqin Nafis pulang ke Simpang Rimbo;
- Bahwa setelah itu Terdakwa, Ando dan Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila keliling lagi dan kembali lagi ke rumah Saksi Lutfi Haqqon Nafis Haqqin Nafis untuk mengambil *handphone* merk Iphone 11 milik Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila yang sebelumnya dititipkan kepada Saksi Lutfi Haqqon Nafis Haqqin Nafis;
- Bahwa setelah *handphone* diambil, Terdakwa meminjam *handphone* tersebut dengan alasan untuk membuka aplikasi Dana dan Terdakwa menggajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila untuk menuju ke sebuah kost di daerah Cendana, lalu Ando meminjam sepeda motor milik Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila tersebut dengan alasan untuk mengisi akun Dana, namun sampai dengan sekarang *handphone* dan sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila;

- Bahwa selanjutnya *handphone* tersebut oleh Terdakwa dijual kepada Dayat (DPO) sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan terhadap sepeda motor tersebut oleh Ando dijual kepada Wak Celi (DPO) sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa timbul niat untuk menggelapkan sepeda motor milik Saksi Rafa Azanka Dariya Aqila adalah saat bertemu di jalan Simpang Rimbo;
- Bahwa hasil barang-barang tersebut dibagi 2 (dua) dengan Ando dan oleh Terdakwa hasil penjualannya dipergunakan untuk membeli sabu dan biaya untuk pulang kampung;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum selama 5 (lima) bulan dalam perkara pencurian;
- Bahwa saat ini Terdakwa juga terkena kasus penggelapan *handphone* milik orang lain di Polsek Kota Baru;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang di BAP;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna silver, tahun 2024, Nopol: BH 5429 HO, Noka: MHIJM9139RK744679, STNK an. Sri Handayani;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Iphone 11 warna putih;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Wahyudi Tanjung Alias Cik'ul Bin Sayuti Tanjung bersama-sama dengan Albertus Robin Carniando Sinaga Alias Ando (DPO) pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Lorong Cendana RT.03, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin telah melakukan penggelapan sepeda motor dan *handphone* milik Saksi Rafa Azanka Dariya Aqila;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut yakni bermula pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama dengan Ando dan sepupu Terdakwa berbonceng 3 (tiga) menggunakan sepeda motor dengan tujuan ingin mengantarkan sepupu Terdakwa pulang ke Talang Gulo dan saat tiba di Simpang Rimbo, lalu kendaraan Terdakwa mendekati Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila dan Saksi Lutfi Haqqon Nafis Haqqin Nafis yang sedang menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Nopol BH 5429 HO;
- Bahwa setelah sampai di dekat Hotel Grand, sepupu Terdakwa tersebut pergi dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa, Ando, Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila dan Saksi Lutfi Haqqon Nafis Haqqin Nafis pergi dengan berbonceng 4 (empat) berkeliling-keliling hingga ke arah Citra Raya City dan kemudian mengantarkan Saksi Lutfi Haqqon Nafis Haqqin Nafis pulang ke Simpang Rimbo;
- Bahwa setelah itu Terdakwa, Ando dan Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila keliling lagi dan kembali lagi ke rumah Saksi Lutfi Haqqon Nafis Haqqin Nafis untuk mengambil *handphone* merk Iphone 11 milik Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila yang sebelumnya ditiptkan kepada Saksi Lutfi Haqqon Nafis Haqqin Nafis;
- Bahwa setelah *handphone* diambil, Terdakwa meminjam *handphone* tersebut dengan alasan untuk membuka aplikasi Dana dan Terdakwa menggajak Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila untuk menuju ke sebuah kost di daerah Cendana, lalu Ando meminjam sepeda motor milik Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila tersebut dengan alasan untuk mengisi akun Dana, namun sampai dengan sekarang *handphone* dan sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila;
- Bahwa selanjutnya *handphone* tersebut oleh Terdakwa dijual kepada Dayat (DPO) sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan terhadap sepeda motor tersebut oleh Ando dijual kepada Wak Celi (DPO) sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa timbul niat untuk menggelapkan sepeda motor milik Saksi Rafa Azanka Dariya Aqila adalah saat bertemu di jalan Simpang Rimbo;
- Bahwa hasil barang-barang tersebut dibagi 2 (dua) dengan Ando dan oleh Terdakwa hasil penjualannya dipergunakan untuk membeli sabu dan biaya untuk pulang kampung;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum selama 5 (lima) bulan dalam perkara pencurian;
- Bahwa saat ini Terdakwa juga terkena kasus penggelapan *handphone* milik orang lain di Polsek Kota Baru;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka kami akan membuktikan salah satu dakwaan yang paling terbukti berdasarkan alat bukti yang ada di persidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang uraian unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat bertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Wahyudi Tanjung Alias Cik'ul Bin Sayuti Tanjung yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Jmb



pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelichting KUHP dijelaskan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”. Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah kesengajaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum (hak) atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan Masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu barang berwujud dan yang tidak berwujud yang bernilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud “untuk memiliki” adalah barang yang memang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimiliki baik oleh dirinya sendiri maupun untuk orang lain;

Menimbang, berdasarkan buku KUHP R. Soesilo “memiliki” ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu (*Arrest Hoge Raad*, 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad 31 Desember 1931, yang dimaksud berada di bawah kekuasaannya berarti bahwa si pelaku melakukan penguasaan yang nyata atas benda tersebut, yaitu bahwa benda tersebut berada di dalam kekuasaannya dan menguasai benda itu seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dikaitkan juga dengan keterangan saksi-saksi yakni dari Saksi Rafa Azanka Dariya Aqila, Saksi Ashar Farid Azizi dan Saksi Lutfi Haqqon Nafis dengan alat bukti lain termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan diperoleh fakta hukum:

Menimbang, bahwa Terdakwa Wahyudi Tanjung Alias Cik'ul Bin Sayuti Tanjung bersama-sama dengan Albertus Robin Carniando Sinaga Alias Ando (DPO) pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Lorong Cendana RT. 03, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin benar telah melakukan penggelapan sepeda motor dan *handphone* milik Saksi Rafa Azanka Dariya Aqila, awal mula kejadian tersebut yakni bermula pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama dengan Ando dan sepupu Terdakwa berbonceng 3 (tiga) menggunakan sepeda motor dengan tujuan ingin mengantar sepupu Terdakwa pulang ke Talang Gulo dan saat tiba di Simpang Rimbo, lalu kendaraan Terdakwa mendekati Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila dan Saksi Lutfi Haqqon Nafis Haqqin Nafis yang sedang menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Nopol BH 5429 HO;

Menimbang, bahwa setelah sampai di dekat Hotel Grand, sepupu Terdakwa tersebut pergi dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa, Ando, Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila dan Saksi Lutfi Haqqon Nafis Haqqin Nafis pergi dengan berbonceng 4 (empat) berkeliling-keliling hingga ke arah Citra Raya City dan kemudian mengantarkan Saksi Lutfi Haqqon Nafis Haqqin Nafis pulang ke Simpang Rimbo, setelah itu Terdakwa, Ando dan Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila keliling lagi dan kembali lagi ke rumah Saksi Lutfi Haqqon Nafis Haqqin Nafis untuk mengambil *handphone* merk Iphone 11 milik Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila yang sebelumnya dititipkan kepada Saksi Lutfi Haqqon Nafis Haqqin Nafis;

Menimbang, bahwa setelah *handphone* diambil, Terdakwa meminjam *handphone* tersebut dengan alasan untuk membuka aplikasi Dana dan Terdakwa menggajak Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila untuk menuju ke sebuah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost di daerah Cendana, lalu Ando meminjam sepeda motor milik Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila tersebut dengan alasan untuk mengisi akun Dana, namun sampai dengan sekarang *handphone* dan sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang terdiri dari orang yang melakukan, unsur yang menyuruh melakukan artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam hal ini ada orang yang menyuruh dan ada orang yang disuruh dimana orang yang menyuruh dapat dihukum sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena adanya alasan pemaaf dan pembenar untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya, kemudian unsur turut melakukan artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dimana semuanya melaksanakan dan menyelesaikan semua elemen dari tindak pidana itu dan semua dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga ketiga unsur tersebut diatas cukup dipertimbangkan salah unsur yang terbukti sesuai fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan awal mula kejadian tersebut yakni bermula pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama dengan Ando dan sepupu Terdakwa berbonceng 3 (tiga) menggunakan sepeda motor dengan tujuan ingin mengantarkan sepupu Terdakwa pulang ke Talang Gulo dan saat tiba di Simpang Rimbo, lalu kendaraan Terdakwa mendekati Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila dan Saksi Lutfi Haqqon Nafis Haqqin Nafis yang sedang menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Nopol BH 5429 HO, selanjutnya Ando berkata "iringi kami nak ngantar cewek ni ke Talang Gulo, minyak motor nak habis" dan setelah itu Terdakwa langsung menaiki sepeda motor Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila dan mengemudikan sepeda motor tersebut dengan berbonceng 3 (tiga) dengan Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila dan Saksi Lutfi Haqqon Nafis Haqqin Nafis sambil beriringan dengan Ando;

Menimbang, bahwa setelah sampai di dekat Hotel Grand, sepupu Terdakwa tersebut pergi dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa, Ando, Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila dan Saksi Lutfi Haqqon Nafis Haqqin Nafis pergi dengan berbonceng 4 (empat) berkeliling-keliling hingga ke arah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citra Raya City dan kemudian mengantarkan Saksi Lutfi Haqqon Nafis Haqqin Nafis pulang ke Simpang Rimbo, setelah itu Terdakwa, Ando dan Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila keliling lagi dan kembali lagi ke rumah Saksi Lutfi Haqqon Nafis Haqqin Nafis untuk mengambil *handphone* merk Iphone 11 milik Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila yang sebelumnya dititipkan kepada Saksi Lutfi Haqqon Nafis Haqqin Nafis;

Menimbang, bahwa setelah *handphone* diambil, Terdakwa meminjam *handphone* tersebut dengan alasan untuk membuka aplikasi Dana dan Terdakwa mengajak Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila untuk menuju ke sebuah kost di daerah Cendana, lalu Ando meminjam sepeda motor milik Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila tersebut dengan alasan untuk mengisi akun Dana, namun sampai dengan sekarang *handphone* dan sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila, *handphone* tersebut Terdakwa jual kepada Dayat (DPO) sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan terhadap sepeda motor tersebut oleh Ando dijual kepada Wak Celi (DPO) sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa timbul niat untuk menggelapkan sepeda motor milik Saksi Rafa Azanka Dariya Aqila adalah saat bertemu di jalan Simpang Rimbo, hasil barang-barang tersebut dibagi 2 (dua) dengan Ando dan oleh Terdakwa hasil penjualannya dipergunakan untuk membeli sabu dan biaya untuk pulang kampung;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka semua unsur Pasal 372 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan oleh karenanya haruslah dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Jmb



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna silver, tahun 2024, Nopol: BH 5429 HO, Noka: MHIJM9139RK744679, STNK an. Sri Handayani;

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Iphone 11 warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesalai perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penggelapan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyudi Tanjung Alias Cik'ul Bin Sayuti Tanjung** melakukan Tindak Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan Penggelapan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna silver, tahun 2024, Nopol: BH 5429 HO, Noka: MHIJM9139RK744679, STNK an. Sri Handayani;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Iphone 11 warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Rafa Anzaka Dariya Aqila;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., dan Tatap Urasima Situngkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurkumala Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Triwanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Suwarjo, S.H.

Ttd.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H.,M.H.

Ttd.

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nurkumala Dewi, S.H.